

Proposal Penelitian

AKSESIBILITAS DAN PERATURAN DAERAH: MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS KOTA JEMBER



Penelitian Pembinaan/kapasitas

Pengusul:

**SURYADI
(UIN KHAS Jember)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER**

2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Difabel atau disabilitas juga berhak mendapatkan aksesibilitas di ruang publik dan sosial merupakan hak bagi setiap orang. Semua orang berhak memperoleh penghasilan, memperoleh pendidikan, rekreasi, komunikasi, atau melakukan tugas sehari-hari dengan nyaman. Hak ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Mereka berhak atas pembangunan kota, fasilitas umum, transportasi dan, bagi mereka, pelayanan ibadah yang aman dan juga aman.

Aksesibilitas merupakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperjuangkan peluang dan kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Ketika menargetkan penyandang disabilitas, tujuan aksesibilitas mengacu pada kemudahan dimana para penyandang difabel mempunyai hak yang setara untuk menggunakan aksesibilitas tersebut. Aksesibilitas yang diperoleh masyarakat pada hakikatnya berkaitan dengan kebutuhannya berupa akses fisik seperti bangunan yang ramah difabel, jalan, trotoar dan akses mudah transportasi bagi difabel dan bukan akses fisik (berupa aksesibilitas). Seperti: layanan informasi dan layanan publik. Muhammad Syarif menjelaskan, akses fisik yang ramah difabel dapat dirasakan, dapat dilihat dan dipegang oleh penyandang difabel. Akses yang dimaksud tersebut adalah *guide block*, *hand rail* dan ramp (jalan miring). Menggunakan ram untuk memudahkan akses ke tempat yang lebih tinggi. Plang berfungsi sebagai penunjuk arah bagi tunanetra untuk memudahkan orientasi sendiri tanpa pendamping. *Handrail* adalah pegangan tangan untuk pegangan yang terletak di samping silinder, dan juga sebagai alat pengaman agar kursi roda tidak terpeleset dari silinder dan pemandu bagi penyandang cacat.¹

Aksesibilitas non-fisik mengacu pada bagaimana penyandang disabilitas dapat menggunakan atau memahami informasi, komunikasi dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kebutuhan penyandang disabilitas dapat ditangani, awalnya ketika kami ingin memberikan informasi yang dapat kami pahami untuk penyandang disabilitas pendengaran, tunanetra atau disabilitas belajar. Kedua, agar semua informasi mudah dan dapat diakses, kita perlu mengubah bentuk media, misanya mengubah

¹ Muhammad Syarif, *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas* (Yogyakarta: LSM Sigap, 2014), 274

ukuran tulisan yang lebih besar agar mudah dibaca oleh tunanetra. Ketiga, penyediaan layanan informasi yang memiliki tujuan membantu kaum difabel untuk menerima informasi lebih jelas dan paham, seperti membaca tulisan untuk penyandang tunanetra, penggunaan tulisan saat melakukan komunikasi dengan penyandang disabilitas dan memberikan bantuan lainnya untuk kenyamanan untuk penyandang disabilitas.

Mengenai aksesibilitas bagi penyandang difabel, Indonesia memiliki peraturan nasional, termasuk Ordonansi No. 30 Tahun 2006 dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sayangnya, meski ada regulasi aksesibilitas, studi yang telah dilakukan, Sebagai contoh, pada 125 gedung publik di Kota Malang, sayangnya beberapa gedung tidak memihak untuk memenuhi syarat aksesibilitas. Misalnya, 85% fasilitas umum tidak memiliki ramp (tangga berjalan/gantung) untuk pengguna kursi roda penyandang disabilitas. Survei menemukan bahwa 83% bangunan umum tidak memiliki toilet untuk penyandang cacat, sementara 17% bangunan belum memenuhi standar aksesibilitas. Selain itu, 97% bangunan tidak memiliki balok pemandu di dekatnya (lantai semen atau batu berwarna yang dapat dilewati kursi roda untuk mencapai bangunan tertentu). Selain itu, Studi menunjukkan bahwa gedung-gedung publik seringkali tidak memiliki ruang parkir khusus, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk menggunakan becak dan kendaraan khusus lainnya untuk bergerak melalui ruang publik.²

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Kota Jember terdapat beberapa penyandang disabilitas, antara lain; 202 orang tunanetra, 170 tunarungu, 183 tuna rungu dan 165 tunarungu terdafta.³ Penyandang disabilitas intelektual berjumlah 169 orang, disabilitas fisik 160 orang, dan disabilitas intelektual 106 orang. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menetapkan bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kemampuan berbeda dan untuk mencapai kesetaraan dan kesempatan yang sama.

Sebagai minoritas, penyandang disabilitas juga ingin menikmati pembangunan, bahkan untuk dirinya sendiri, tetapi tidak memiliki akses untuk mengembangkan potensinya. Ada stigma yang perlu diubah di masyarakat luas bahwa penyandang disabilitas juga dapat mencapai potensi mereka ketika mereka dapat diakses oleh semua

² Slamet Thohari, Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang, *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1 Issue 1, Juni 2014, 29.

³<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/04/1557/baanyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-.html>

orang. Kekurangan tidak boleh menjadi kendala bagi penyandang disabilitas atau difabel agar tetap menerima serta mempertahankan kehidupannya. Dasar konstitusional perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia bersumber dari ketentuan Pasal 28A UUD 1945:

“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hak manusia untuk hidup merupakan hak asasi manusia, karena tanpa hidup manusia tidak ada hak-hak asasi manusia yang ada pada dirinya.

Konvensi Internasional hak para penyandang disabilitas yang ditetapkan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi oleh negara. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup dan hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dalam situasi berisiko dan darurat, untuk tidak menderita sakit, perlakuan tidak adil, hak atas pekerjaan, kemandirian, partisipasi, hak politik, kebebasan berpendapat, hak memperoleh Pendidikan dan hak memperoleh jaminan kesehatan .⁴

Kota Jember merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang masih terus menata kota tersebut untuk kesejahteraan masyarakat hingga saat ini. Akan tetapi, seluruh proses pembangunan tersebut mengalami berbagai masalah yang diakibatkan oleh pembangunan itu sendiri. Banyak pembangunan di kota Jember yang belum ramah disabilitas. Kaum penyandang disabilitas yang memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan penyandang disabilitas seringkali didiskriminasi oleh publik atau masyarakat sekitar. Hal demikian disebabkan oleh pola pikir sosial yang tumbuh di masyarakat bahwa para penyandang disabilitas tidak mungkin menikmati serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Di kota Jember ada beberapa tempat di ruang publik yang tidak ramah difabel diantaranya: trotoar yang dijadikan tempat pedagang kaki lima, transportasi yang belum ramah terhadap difabel, pusat perbelanjaan, pelayanan informasi belum maksimal, sarana ibadah, dan tempat umum lainnya.⁵ belum maksimal Padahal kota Jember

⁴ M. Syafi'ie, Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal INKLUSI*, Vol. I, No. 2 Juli-Desember 2014, 271

⁵ Hasil Survey peneliti di Kawasan kota Jember pada tanggal 12 September 2021

memiliki Peraturan daerah yang membahas tentang hak disabilitas yaitu peraturan daerah kabupaten Jember no. 7 tahun 2016.

Hal ini juga diperkuat oleh bapak Kusbandono sekaligus pegiat difabel pada kote Jember. Mengatakan meskipun Jember memiliki peraturan daerah yang mendukung terhadap hak difabel namun pada realitanya masih jauh dari harapan.⁶ Begitu juga dengan beberapa mahasiswa yang terikut dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Peduli Difabel dan Anak (IKMAPEDA) mengatakan pemerintah Jember dan para penyanadang disabilitas dan oragnisasi peduli difabel untuk mengadakan koordinasi dan membuat Langkah taktis akan hal ini.⁷

Konsep disabilitas model sosial dan konsep disabilitas dalam model medis ketika dipahami sebagai kelainan bawaan yang menyebabkan Hilangnya fungsi manusia, struktur, mekanisme dan kelainan anatomi.⁸ Disabilitas adalah suatu kondisi yang membatasi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas karena kurangnya akses penuh terhadap lingkungan.

Menurut Hari Kurniawan barometer aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam model sosial dapat di buat simpel dalam tabel dibawah ini.⁹

Tabel 1

Indikator Aksesibilitas

No	Aksesibilitas Sosial Model	Indikator
1	Hukum dan Prosedur	Kebijakan, aturan hukum, atau adanya konsep yang jelas dan mendukung.
2	Sarana dan Prasarana Fisik, Teknologi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Akses gedung: pintu masuk atau keluar, ruangan, perlengkapan gedung, elevator, pintu aula, konsep toilet yang dapat diakses kursi roda, lokasi layanan yang dapat diakses kursi roda, alat bantu yang tersedia: kursi roda / clutch, brail, audio dan video. • Mempunyai karyawan/staf paham tentang dunia disabilitas • <i>Transletter</i>
3	Perilaku dan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkah laku dan etika berkomunikasi

⁶ Hasil wawancara dengan bapak kusbandono di Jember, 16 September 2021

⁷ Wawancara dengan salah satu pengurus IKMAPEDA, pada tanggal 14 September 2021

⁸ Carl Rogers, *Parenting and Inclusive Education: Discovering Difference, Experiencing Difficulty*, (Palgrave Macmillan, 2007), 5.

⁹ Hari Kurniawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Pusat Studi Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2015, 60.

		<ul style="list-style-type: none"> Manusia penyandang dan tingkat penyedia layanan
--	--	---

Penelitian Galih Hapsari Putri menunjukkan bahwa sebagian besar ruang publik di Kota Surakarta memiliki fasilitas untuk penyandang disabilitas. Hal ini karena Surakarta sudah memiliki Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Penyandang Disabilitas. Perlu sangat disayangkan, karena penyandang disabilitas tidak memiliki akses yang mudah terhadap fasilitas ruang publik tersebut.

Atas dasar data di atas, kami sebagai peneliti sangat tertarik untuk mengangkat topik tersebut sebagai bentuk perjuangan dan mewujudkan kesetaraan dan akses yang sama antara yang disabilitas dengan non disabilitas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesetaraan dan pemenuhan hak bagi aksesibilitas penyandang disabilitas di kota Jember sesuai Perda No 7 Tahun 2016?
2. Bagaimana upaya pemerintah Jember untuk menjadikan kota Ramah disabilitas di kota Jember sesuai Perda No 7 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas di kota Jember sesuai Perda No 7 Tahun 2016

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui kesetaraan dan pemenuhan hak bagi aksesibilitas penyandang disabilitas di kota Jember di kota Jember sesuai Perda No 7 Tahun 2016
- b) Untuk mengetahui upaya pemerintah Jember untuk menjadikan kota Ramah disabilitas di kota Jember sesuai Perda No 7 Tahun 2016

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan bisa memperluas gagasan dan sekaligus pengetahuan empirik bagi peneliti, institusi bahkan masyarakat luas yang membahas aksesibilitas.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuanserta tentang aksesibilitas. Serta mampu menjadi pejuang untuk kaum disabilitas dalam memperoleh haknya.

3. penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan kompetensi dan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang ilmu sosial budaya dan komunikasi.

E. Tinjauan Pustaka

1. “Aksesibilitas Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang”, penelitian ini dilakukan oleh Pamungkas Satya Putra yang dimuat dalam jurnal MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2 Juni 2019, halaman 205. Pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analitis terhadap undang-undang untuk memberikan argumen yang lebih jelas. Hasil dari penelitian tersebut penegakan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan tidak secara konsisten diatur dalam peraturan daerah pemerintahan Karawang untuk menjamin hak konstitusional warga negara”.¹⁰
2. Umrotul Farida dengan judul penelitian “Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Desa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal” dimuat dalam Majalah Daerah dan Lingkungan Volume 1 (1), 49. Penelitian ini menggunakan kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif, analisis tabulasi silang, dan analisis spasial digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas secara umum dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat.¹¹
3. Slamet Thohari, dengan judul penelitian “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Umum Penyandang Disabilitas di Kota Malang”, diterbitkan dalam Jurnal Kajian Disabilitas Indonesia, Vol. Edisi 1 hal. 27. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, sehingga Penelitian ini memberikan Pengukuran pada tingkat atau karakteristik tertentu. Penelitian ini disebut penelitian, deduktif, rasional-empiris, penarikan kesimpulan dari data lapangan dan hasil survei.¹²
4. Asrorul Mais, Lailil Aflahkul Yaum, judul jurnal “aksesibilitas dan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Jember” Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Volume. 2, Nomor 2, Desember 2019. Dalam penelitian ini mendeskripsikan

¹⁰ Pamungkas Satya Putra, Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang”, penelitian ini dilakukan oleh yang dimuat pada jurnal MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, hal, 205

¹¹ Umrotul Farida, Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal” dimuat pada jurnal Wilayah dan Lingkungan Volume, 1 (1), 49.

¹² Slamet Thohari, Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang” jurnal Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. Issue 1 pp. 27

tentang regulasi terkait penyelenggaraan pemilu bagi disabilitas serta kendala yang dihadapi untuk mewujudkan pemilu akses bagi disabilitas.

BAB II

KERANGKA TEORI

Kota Jember dalam hal ini juga ingin mewujudkan sebagai kota yang ramah terhadap kaum disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Mengenai tentang hak aksesibilitas di kota Jember tertuang pada bagian keempat belas Pasal 18 mengenai hak aksesibilitas.¹³

Aktivitas secara mandiri bisa dilakukan oleh para penyandang disabilitas dalam kegiatan, apabila didukung oleh fasilitas dan aksesibilitas memadai serta lebih mudah digunakan oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang diberikan oleh pemerintah harus dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Jika keberadaan aksesibilitas mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya, dapat dipastikan masyarakat akan tetap menggunakan aksesibilitas publik.

Hal yang sama diungkapkan dalam penelitian Nuraviva Tujuan aksesibilitas adalah untuk memudahkan penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan sehari-hari memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik dengan aksesibilitas fisik dan non fisik.¹⁴ Dalam menentukan aksesibilitas sarana atau fasilitas bagi penyandang disabilitas, Pertimbangan pertama adalah apakah sarana dan prasarana serta peralatan yang ada tersedia untuk semua orang, terutama penyandang disabilitas, sederhana, aman, dan ramah pengguna. Fasilitas tersebut untuk digunakan tanpa bantuan dari luar. Oleh karena itu, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling riskan selain perempuan dan anak, jelas bahwa pelayanan harus ramah, publik tetap adil terhadap orang dengan kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas.¹⁵

Pelayanan publik adalah hak semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, pemerintah sebagai pelaksana terhadap pelayanan masyarakat adalah berkewajiban untuk menjamin bahwa hak-hak semua warga negara tanpa kecuali dijamin dalam mengakses pelayanan publik. Realita di lapangan saat ini waktu secara umum menunjukkan adanya disharmonis antara pelayanan publik dan penyandang disabilitas.

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

¹⁴ Nurviva Lelly, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta. *Kebijakan Publik Jurnal*. Tahun 2017.

¹⁵ Rahayu Sugi, & Dewi Utami, Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 1(1). (2013).

Hak orang penyandang disabilitas dalam pelayanan publik terabaikan dan tidak diakomodasi. Orang dengan penyandang disabilitas cenderung kehilangan haknya untuk mendapatkan kebaikan pelayanan publik.

Terkait pelayanan publik, salah satunya pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, bersifat publik layanan transportasi. Kendaraan umum layanan adalah layanan yang sangat penting untuk semua kalangan baik yang memiliki latar belakang yang berbeda untuk menjalani kehidupan. Transportasi memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari termasuk akses ke pekerjaan, pendidikan, pusat kesehatan, pusat perbelanjaan, acara sosial dan pariwisata. Sederhananya, transportasi adalah kebutuhan untuk partisipasi penuh dalam sebuah komunitas.¹⁶

Dalam konteks penyandang disabilitas, transportasi juga penting bagi mereka hidup. Transportasi yang dapat diakses memungkinkan orang penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan memiliki Layanan transportasi; diberitahu tentang jasa; tahu cara menggunakannya; dapat menggunakannya; dan memiliki sarana untuk membayarnya. Terjangkau dan mudah diakses transportasi memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses peluang penting dalam pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, perumahan, dan kehidupan komunitas.

Disabilitas dianggap “abnormal” oleh masyarakat umum dan menimbulkan stigma buruk bagi masyarakat. Stigma berdampak negatif terhadap penilaian keterampilan dan kemampuan yang ada dan mencemari lingkungan, sehingga mendorong kasih sayang. Mereka tidak hanya membutuhkan belas kasih dan kasih sayang, tetapi juga kesempatan dan kesadaran yang sama akan hak-hak lingkungan.¹⁷

Oleh karena itu, konstitusi Pemerintah perlu memberikan perawatan, perlindungan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk tersedianya pelayanan publik yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, khususnya di bidang transportasi umum. adalah. Kesetaraan/kesempatan dan partisipasi yang sama

¹⁶ Bezyak, Sabella. & Gattis. 2017. "Public Transportation: An Investigation of Barriers for People with Disabilities". *Journal of Disability Policy Studies* 1 Vol. 28 2017.

¹⁷ Kusumaningtyas. *Knowing and Understanding. Further People with Disabilities: Focus Issue*, 2014), 45.

dalam kehidupan dan berbagai aspek kehidupan. Terutama terkait aksesibilitas, rehabilitasi, ketenagakerjaan, kesehatan dan pendidikan.¹⁸

Namun realitas sosial menunjukkan situasi lain, akses pelayanan untuk umum masih sangat terbatas untuk para penyandang difabel atau orang berkebutuhan khusus. Pembatasan terkait dengan hambatan arsitektural yang biasanya menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses dan kehilangan haknya untuk mengakses layanan.¹⁹

Seperti semua orang, para penyandang cacat ingin aman ketika mereka pergi keluar dari rumah mereka. Untuk bergerak mandiri tanpa dating melintasi rintangan apa pun di jalan dan jalan; untuk mencapai membangun pintu masuk dengan mudah dan menggunakan pintu masuk – pintu keluar yang semua orang menggunakan; untuk mengakses alun-alun kota dan area layanan didengan cara yang sama adalah tuntutan utama para penyandang cacat.²⁰

¹⁸ Dwiyanto A. *Public Bureaucracy Reform in Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 45

¹⁹ Tarsidi D, *Role of Parents in Children's Social Competence Development*. Indonesian Education University (UPI), 2008), 56

²⁰ Koca, D. ve Yilmaz, M, *Engelliler İçin Mekan Düzenlemelerinde Kapsayıcı Tasarım*, YÖK yayini, Ankara, (2017). 11

BAB III PROSEDUR PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode penyelidikan dan pemahaman. Artinya, melibatkan individu atau kelompok orang yang berbeda karena masalah sosial/kemanusiaan.²¹ dalam hal ini peneliti melakukan penelitian bekerjasama dengan beberapa pegiat disabilitas di Kota Jember untuk mengumpulkan data.

Pada saat penulisan, data yang dikumpulkan bersifat primer dan sekunder. Peneliti menggunakan buku yang sesuai dengan kajian disabilitas dan juga buku penunjang lainnya untuk melengkapi kajian teori seperti jurnal penelitian, koran atau lainnya. Teknik pengumpulan data: observasi, *indepth interview*, dan dokumentasi. Informan yang dipilih pada penelitian adalah subjek penelitian yang memahami masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Penyedia informasi diantaranya orang-orang disabilitas di Kota Jember, pembuat kebijakan atau aturan di kota Jember, Organisasi peduli disabilitas atau difabel. Serta teknik analisis data yang digunakan adalah model teknik analisis data Miles & Huberman, terdiri dari: Reduksi Data, Tampilan Data, kesimpulan Penarikan²²

F. Rencana Pembahasan

Penelitian Disabilitas ini dilakukan untuk pemenuhan hak aksesibilitas bagi kaum penyandang difabel terutama di Kota Jember. Karena kota Jember memiliki peraturan daerah no 7 tahun 2016 tentang pemenuhan hak aksesibilitas. Namun itu semua hanya aturan, implementasi di lapangan tidak semua akses public yang berada di Jember ramah terhadap kaum disabilitas.

Pelayanan public yang belum ramah difabel antaranya adalah trotoar khusus disabilitas dijadikan buka lapak Pedagang Kaki Lima, akses ibadah tidak semuanya sesuai standar aksesibilitas, ruang public belum juga ramah difabel dan juga angkutan umum dan transportasi.

²¹ Creswell, John. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Mixed)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 5

²² Miles, M.B & M.A Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992),

Penelitian ini nantinya akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait terutama para pegiat disabilitas di Kota Jember, Mahasiswa dan Juga para pemangku kebijakan di Kota Jember. Tentunya dengan adanya penelitian ini bisa memberikan angin segar bagi kaum disabilitas untuk memperoleh hak yang sama sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah Kabupaten Jember.

G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		September 2021	Maret 2022	April 2022	Mei 2022	Juni 2022
1	Penyusunan proposal					
2	Pelaksanaan penelitian					
3	Pengumpulan data					
4	Pengolahan data					
5	Penyusunan laporan					
6	Review laporan					
7	Seminar hasil					
8	Perbaikan laporan					

H. Organisasi Pelaksanaan

Adapun organisasi pelaksanaan pada penelitian ini seperti pada tabel berikut:

Nama	Suryadi, M.A
NIP	199207122019031007
NIDN	2012079201
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat/tanggal lahir	Situbondo, 12 Juli 1992
Asal PT	UIN KHAS Jember
Fakultas	Dakwah
Program Studi	Bimbingan dan Konseling Islam
Bidang Keilmuan	Bimbingan dan Konseling Islam/Terapi Islam

I. Daftar Pustaka

Arif Maftuhin, 2017. "Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan kator". Jurnal Tata Loka Undip Volume 19 Nomor 2.

- Carl Rogers, 2007, *Parenting and Inclusive Education: Discovering Difference, Experiencing Difficulty*, Palgrave Macmillan.
- Farida, Umrotul, Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal” dimuat pada jurnal Wilayah dan Lingkungan Volume, 1 (1), 49.
- Hasanah Budi, Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang). *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1 (1).
- John W. Creswell, 2013, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Third Edition*, Achmad Fawaid (terj), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Kurniawan, Hari, 2015, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Pusat Studi Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII.
- Lelly, Nurviva, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta. *Kebijakan Publik Jurnal*. Tahun 2017.
- Meilanny, Nurliana, 2017. “Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas”. *Journal of International Studies*, Volume 1, Nomor 2.
- Miles and Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Satya Putra, Pamungkas, Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang”, penelitian ini dilakukan oleh yang dimuat pada jurnal MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, hal, 205
- Sugi, Rahayu & Utami, Dewi, Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 1(1). 2013.
- Syafi’ie, Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal INKLUSI*, Vol. I, No. 2 Juli-Desember 2014.
- Syafuddin Kalo, dkk, 2017. ”Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)”. *USU Law Journal*, Volume 5 Number 3, 109
- Syarif, Muhammad, 2014, *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: LSM Sigap.
- Thohari, Slamet Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang, *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1 Issue 1, Juni 2014.

Thohari, Slamet, Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang” jurnal Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. Issue 1 pp. 27

Wicaksono, Tio Tegar, Simamora, Jhon Ias Ganesa, & Pradana, Glinggang Hima. (2019). Pelayanan Publik Kereta Api di Yogyakarta Bagi Difabel. *INKLUSI*, 6.(1)